



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 0024/Pdt.G/2012/PA.Srg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

████████████████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Basuki Rahmat Km. 10, RT.004/RW.003, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

████████████████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Depot Air Isi Ulang), tempat tinggal Jalan Basuki Rahmat Km. 10, RT.004/RW.003, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SHOKIB, SH yang berkantor di Jln. Basuki Rahmat Km. 12,5 Gg. Ingray, belakang SMP5, Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor : 03/2012/PA.Srg selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Tergugat di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2012 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor : 0024/Pdt.G/2012/PA.Srg tanggal 13 Januari 2012 telah mengajukan perkara gugatan harta bersama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2006 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/033/II/2006 tertanggal 15 Februari 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada point (1) diatas, telah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 21 Desember 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah Nomor : 0201/Pdt.G/2011/PA.Srg ;
3. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada point (1), Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bawaan sedikitpun didalam pernikahan, sehingga dengan desakan Tergugat membujuk Penggugat untuk mengambil sertifikat tanah hak milik (warisan) dari orang tua Penggugat untuk dijadikan jaminan guna mengambil uang (modal) di Bank Muamalat Sorong pada tanggal 13 Agustus 2008 berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan modal usaha pembelian Stok HP dan Assesoris dan telah pelunasan, kemudian pada tanggal 17 Maret 2009 tergugat bermaksud mengambil kembali kredit di Bank Muamalat Sorong dengan berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Merek Grand Mas DS.1695 HF dan peralatan Depot Air Minum Isi Ulang yang berada di Km. 10, Kota Sorong, namun proses kredit tersebut belum selesai kemudian pada tanggal 30 Maret 2010 tergugat bermaksud mengambil lagi kredit di Bank Muamalat dengan satu jaminan sertifikat tanah hak milik semula sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian alat Depot Air Isi Ulang yang berada di Waisai, Kabupaten Raja Ampat ;
4. Bahwa dengan modal usaha yang didapat dengan cara penjaminan sertifikat tanah Hak Milik (warisan) orang tua Penggugat di Bank Muamalat Sorong pada point (3), dan selanjutnya menghasilkan usaha-usaha dan atau harta-harta sebagai berikut :

No	Uraian Harta Gono Gini	Atas nama (Penguasaan)	Taksasi Harga (Rp)	Kategori
1	1 (satu) buah rumah di Waisai, Kabupaten Raja Ampat seluas 10x15 = 150 M2, yang telah dibangun diatas tanah sebidang tanah seluas 20 x 10 = 200 M2, dengan batas-batas : - Sebelah barat berbatasan dengan gunung. - Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Frans Sekawael. - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Abidin			Aktiva tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Naba. - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Yusuf Arifin			
2	1 (satu) perangkat Depot Air Minum Isi Ulang di Waisai, Kabupaten Raja Ampat.			Aktiva tetap
3	1 (satu) perangkat Depot Air Minum Isi Ulang di Jl. Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong			Aktiva tetap
4	1 (satu) unit Mobil Pic-Up, merek Grand Max No. Polisi DS.8258 HC, yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional usaha di Waisai- Kabupaten Raja Ampat.			Aktiva tetap
5	1 (satu) unit Mobil Mini Bus, merek Grand Max No. Polisi DS.1695 HF, yang dikuasai oleh Lutfi Musyafi (tergugat) di Sorong			Aktiva tetap
6	1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit, No. Polisi DS.3740 HO, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat			Aktiva tetap
7	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Revo Fit, No. Polisi DS.3740 HX, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat.			Aktiva tetap
8	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Revo Fit, No. Polisi DS.2829 HW, yang dipakai operasional usaha di			Aktiva tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Waisai-Kabupaten Raja Ampat			
9	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Revo Fit, No. Polisi DS.2656 HX, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat			Aktiva tetap
10	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Absolut Revo, No. Polisi DS.2212 HV, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat			Aktiva tetap
11	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Absolut Revo, No. Polisi DS.2273 HV, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat			Aktiva tetap
12	1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Mio Automatic, No. Polisi DS.2266 HK, yang dipakai Penggugat di Sorong.			Aktiva tetap
13	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Supra 125, No. Polisi DS.2581 HP, yang dipakai Penggugat di Sorong.			Aktiva tetap
14	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Supra 125 Injeksi, No. Polisi DS.3833 HD, yang dipakai Penggugat di Sorong.			Aktiva tetap
15	1 (satu) buah Toko alat-alat Air Isi Ulang yang berlokasi atas tanah warisan orang tua Penggugat di Jl. Basuki			Aktiva tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rahmat Km.10 Sorong, yang telah diambil atau dipindahkan seluruh oleh Tergugat.			
--	---	--	--	--

5. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan sebagian dari harta gono gini milik Penggugat dan Tergugat serta mengingat akan ketentuan pasal 227 HIR, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dipersidangan terhadap seluruh harta pada point (4) tersebut diatas, yang diperoleh selama perkawinan dengan menjaminkan Sertifikat tanah hak milik dari orang tua Penggugat ;

6. Bahwa selain harta-harta yang sebagaimana terdapat didalam daftar diatas, Tergugat telah membuka beberapa rekening di beberapa Bank yang ada di Kota Sorong, guna menyimpang modal dari hasil operasional usaha Depot Air Isi ulang di Waisai, Kabupaten Raja Ampat yang dikelola oleh tergugat, yakni pada Bank Papua Waisai No. rek : 202182011016462 atas nama Lutfi Musyafi, Bank BRI Unit Klasaman No. rek : 7075-01-002608-53-3 atas nama Lutfi Musyafi, Bank Muamalat Sorong No. rek : 9014627899 atas nama Lutfi Musyafi dan masih ada beberapa rekening milik Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim segera memblokir rekening-rekening milik tergugat untuk dijadikan bukti di persidangan ;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang autentik, serta mengingat ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap semua harta bersama dengan menjatuhkan putusan sela, sehingga dapat dijalankan terlebih dahulu dan atau serta merta (uitvoerbaar bij voorrad, walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalilyang dikemukakan Penggugat diatas, maka dengan segala kerendahan hati, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan harta bersama (gono gini) dibawah ini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dari hasil penjaminan sertifikat tanah hak milik orang tua Penggugat sebagai berikut :

No	Uraian Harta Gono Gini	Atas nama (Penguasaan)	Taksasi Harga (Rp)	Kategori
	1 (satu) buah rumah di			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Waisai, Kabupaten Raja Ampat seluas $10 \times 15 = 150$ M2, yang telah dibangun diatas tanah sebidang tanah seluas $20 \times 10 = 200$ M2, dengan batas-batas : - Sebelah barat berbatasan dengan gunung. - Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Frans Sekawael. - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Abidin Naba. - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Yusuf Arifin			Aktiva tetap
2	1 (satu) perangkat Depot Air Minum Isi Ulang di Waisai, Kabupaten Raja Ampat.			Aktiva tetap
3	1 (satu) perangkat Depot Air Minum Isi Ulang di Jl. Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong			Aktiva tetap
4	1 (satu) unit Mobil Pic-Up, merek Grand Max No. Polisi DS.8258 HC, yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional usaha di Waisai- Kabupaten Raja Ampat.			Aktiva tetap
5	1 (satu) unit Mobil Mini Bus, merek Grand Max No. Polisi DS.1695 HF, yang dikuasai oleh Lutfi Musyafi (tergugat) di Sorong			Aktiva tetap
6	1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit, No. Polisi DS.3740 HO, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat			Aktiva tetap
	1 (satu) unit sepeda motor,			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	merek Honda Revo Fit, No. [REDACTED] Polisi DS.3740 HX, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat		Aktiva tetap
8	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Revo Fit, No. [REDACTED] Polisi DS.2829 HW, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat		Aktiva tetap
9	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Revo Fit, No. [REDACTED] Polisi DS.2656 HX, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat		Aktiva tetap
10	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Absolut Revo, No. Polisi DS.2212 HV, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat		Aktiva tetap
11	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Absolut Revo, No. Polisi DS.2273 HV, yang dipakai operasional usaha di Waisai-Kabupaten Raja Ampat		Aktiva tetap
12	1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Mio [REDACTED] Automatic, No. Polisi DS.2266 HK, yang dipakai penggugat di Sorong.		Aktiva tetap
13	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Supra 125, No. [REDACTED] Polisi DS.2581 HP, yang dipakai penggugat di Sorong.		Aktiva tetap
14	1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Supra 125 [REDACTED]		Aktiva tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Injeksi, No. Polisi DS.3833 HD, yang dipakai penggugat di Sorong.			
15	1 (satu) buah Toko alat-alat Air Isi Ulang yang berlokasi atas tanah warisan orang tua penggugat di Jl. Basuki Rahmat Km.10 Sorong, yang telah diambil atau dipindahkan seluruh oleh tergugat.			Aktiva tetap

3. Menyatakan seluruh harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan adalah harta didapatkan dari hasil penjaminan sertifikat tanah hak milik (warisan) dari orang tua Penggugat, dibagi sesuai hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan sisa cicilan kredit di Bank Muamalat yang masih tersisa sebagaimana terdapat didalam daftar cicilan terlampir ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau melunasi cicilan kredit di Bank Muamalat Sorong dan selanjutnya menyerahkan sertifikat tanah hak milik orang tua Penggugat kepada ahli waris yang berhak ;
 5. Menghukum Tergugat untuk transparan terhadap rekening-rekening yang dimiliki di beberapa Bank di seluruh Indonesia lebih khusus di Sorong ;
 6. Menyatakan sita terhadap harta-harta yang diperoleh selama pernikahan (sita Marital) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Sorong sah dan berharga ;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta (uitvoerbaar Bij voorraad), meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Dan atau pengadilan Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sorong, masing-masing pada tanggal 24 Januari 2012 untuk persidangan tanggal 01 Februari 2012, dimana Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor : 0024/Pdt.G/2012/PA.Srg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan kuasa Tergugat hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka kedua pihak berperkara diperintahkan untuk menempu upaya proses mediasi terlebih dahulu, dan atas kesepakatan bersama, Penggugat dan kuasa Tergugat menunjuk seorang Hakim pada Pengadilan Agama Sorong bernama Sudarmin Hi.M. Tang, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediasi, bahwa mediasi yang telah dilakukan telah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil laporan mediator dinyatakan tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama, dan ternyata upaya majelis tersebut telah berhasil, karena Penggugat telah menyatakan di persidangan akan mencabut gugatan Harta gonogini antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Februari 2012, dimana dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sorong tersebut diatas, sehingga majelis berpendapat tidak akan meneruskan pemeriksaan atas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan harta gonogini oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secara langsung di depan persidangan yang pada intinya Penggugat mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sorong Nomor : 0024/Pdt.G/2012/PA.Srg tertanggal 13 Januari 2012, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat, maka majelis berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan Perkara Nomor : 0024/Pdt.G/2012/PA.Srg telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUBAROK, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. ALPIAN, SH, MHi dan ISMAIL SUNETH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi NURYANTO, SHi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

Drs. H. MUBAROK, MH.

Hakim Anggota

TTD

Drs. ALPIAN, SH, MHi

Hakim Anggota

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

NURYANTO, SHi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 191.000 ;-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sorong,

NASIR MASWATU, SHi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)